



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU NOMOR 37 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perlu memberikan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;
 - b. bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan pertanggungjawaban pemberian dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau, perlu disusun Pedoman Pemberian Dana Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Dana Peningkatan Kualifikasi Guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2010 tentang Pengesahan Pengangkatan Drs. H. MUHAMMAD SANI dan Dr. H.M SOERYA RESPATIONO, SH., MH sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2010-2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);

13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN DANA PENINGKATAN KUALIFIKASI GURU KE S1/D4 PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepulauan Riau.
3. Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah pemberian sejumlah dana dari pemerintah kepada guru PNS dan bukan PNS yang berada di bawah binaan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau pada semua jenjang pendidikan baik negeri maupun swasta untuk memperoleh kualifikasi Strata Satu (S1) atau Diploma empat (D4).
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
5. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut Ditjen Pendidikan Tinggi adalah Direktorat Jenderal dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menangani Pendidikan Tinggi.

BAB II TUJUAN, SASARAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2

Pemberian dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bertujuan:

- a. mendorong guru untuk mengikuti pendidikan lanjutan sampai memperoleh ijazah S1/D4;
- b. meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan kinerja guru dalam proses pembelajaran; dan

- c. mempercepat proses peningkatan kualitas pendidikan melalui peningkatan mutu guru.

Bagian Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran program bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 adalah guru yang sedang menempuh pendidikan di jenjang S1/D4 melalui program regular, baik untuk guru yang mengikuti kuliah di dalam daerah maupun di luar daerah sesuai kuota yang ditetapkan.

Pasal 4

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 bersumber dari dana APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 yang dialokasikan pada dana Pos Bantuan Provinsi Kepulauan Riau. dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. besar bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 dalam daerah adalah sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) orang/tahun; dan
- b. besar bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 luar daerah bagi guru yang telah mendapat izin belajar dari pihak yang berwenang adalah sebesar Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) orang/tahun.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 5

Prinsip pemberian bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1 / D4 adalah :

- a. Terbuka
Bantuan dana ini diberikan secara terbuka kepada semua guru yang sedang menempuh pendidikan ke jenjang S1/D4 dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- b. Mengutamakan Mutu
Guru yang akan menerima bantuan adalah guru yang sedang melanjutkan pendidikan ke jenjang S1/D4 di perguruan tinggi yang memiliki izin operasional dari Ditjen Pendidikan Tinggi.

BAB III

KRITERIA PENERIMA BANTUAN

Pasal 6

Bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ini diberikan kepada guru yang memenuhi kriteria sebagai berikut :

1. Guru yang terdaftar dan aktif mengikuti kuliah di perguruan tinggi yang memperoleh izin operasional dan Ditjen Pendidikan Tinggi dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. guru PNS dan bukan PNS (Guru Tetap Yayasan, Guru Tidak Tetap dan Guru honorer) yang mengajar disekolah Negeri maupun swasta;
 - b. belum memiliki ijazah S1/D4;
 - c. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - d. tidak sedang memperoleh beasiswa/bantuan dana pendidikan lainnya;
 - e. tidak sedang menjalani hukuman baik disiplin maupun hukuman pidana/perdata;
 - f. mempunyai Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau dalam proses untuk mendapatkan NUPTK; dan
 - g. jurusan yang diambil relevan dengan mata pelajaran yang diampu.
2. Guru penerima dana bantuan pendidikan kualifikasi akademik ke S1/D4 ditetapkan berdasarkan Indeks Prestasi yang di capai untuk memenuhi kuota kab/kota.

Pasal 7

Calon penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :

1. Menandatangani surat pernyataan bermaterai Rp 6.000,-.
2. Foto copy SK Pengangkatan sebagai guru baik PNS dan bukan PNS.
3. Foto copy kartu mahasiswa dan/atau surat keterangan aktif kuliah dari perguruan tinggi dari tempat menempuh pendidikan.
4. Surat keterangan sehat dari Dokter.
5. Foto copy rekening Bank Syariah Mandiri.
6. Foto copy nilai yang menunjukkan IPK (IPK minimal 2,00 atau IP Semester terakhir minimal 2,00).
7. Melampirkan foto copy bukti setor SPP 2012.1 dan 2012.2.
8. Melampirkan foto copy NPWP.
9. Memiliki NUPTK atau sedang dalam proses.

BAB IV TATA CARA

Pasal 8

Tata cara pengusulan calon penerima :

1. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 sesuai persyaratan kepada Dinas Pendidikan kabupaten/kota masing-masing.
2. Kepala Sekolah mengajukan daftar nama guru yang diusulkan sebagai calon penerima dan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 ke Dinas Pendidikan kabupaten/kota sesuai dengan format yang ditentukan.
3. Berdasarkan daftar usulan yang diajukan oleh kepala sekolah, dinas kabupaten/kota melakukan seleksi administratif dengan berpedoman pada kriteria, syarat dan kuota yang telah ditentukan.
4. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau memverifikasi usulan calon penerima bantuan biaya ke Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Hak Penerima Bantuan Dana
Guru penerima bantuan dana peningkatan kualifikasi akademik mempunyai hak :
- a. menerima informasi program; dan
 - b. menerima bantuan dana sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang telah di tentukan.
- (2) Kewajiban Penerima Bantuan Dana :
- a. memiliki komitmen, disiplin dan dedikasi tinggi dalam mengikuti pendidikan, dengan indeks prestasi;
 - b. menyelesaikan pendidikan tepat waktu; dan
 - c. membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana paling lambat 1 bulan setelah dana diterima, jika tidak harus bersedia mengembalikan dana tersebut.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 10

Jangka waktu pemberian bantuan :

- a. berijazah SLTA atau sederajat dapat menerima bantuan maksimal 5 tahun atau 10 semester;
- b. berijazah D1 dapat menerima bantuan maksimal 4 tahun atau 8 semester;
- c. berijazah D2 atau sederajat dapat menerima bantuan dana maksimal 3 tahun atau 6 semester; dan
- d. berijazah D3 atau sederajat dapat menerima bantuan dana maksimal 2 tahun atau 4 semester.

Pasal 11

Pemberian bantuan dana kepada guru penerima dihentikan apabila guru memenuhi salah satu atau beberapa hal berikut :

- a. telah menyelesaikan studinya;
- b. melampaui jangka waktu yang telah ditentukan;
- c. meninggal dunia;
- d. berhenti dari jabatan guru;
- e. menerima hukuman disiplin dari dinas pendidikan provinsi/ kabupaten/kota;
- f. dinyatakan bersalah karena tindak pidana oleh pengadilan dan telah memiliki kekuatan hukum tetap; atau
- g. berhenti dari program atas kemauan sendiri.

BAB VII
PEMBIAYAAN DAN PENGENAAN PAJAK

Pasal 12

Biaya yang timbul dengan ditetapkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 13

Pengenaan pajak disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
PENYALURAN

Pasal 14

Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau menyalurkan dana peningkatan kualifikasi guru ke S1/D4 Provinsi Kepulauan Riau tersebut melalui rekening masing-masing tenaga pengajar.


BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Juni 2012


GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,



MUHAMMAD SANI

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 19 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,



SUHAJAR DIANTORO